

**ASPEK PIDANA TERHADAP PENYIMPANGAN L/C DALAM KEGIATAN  
EKSPOR-IMPOR**



**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai persyaratan  
untuk menempuh ujian  
sarjana hukum**

**Oleh :**

**Nama : CHERRI NOFRIDA EKA PUTRI**

**Nim : 02043100138**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDERALAYA  
2009**

346.076 of  
Put  
d  
e-070529  
2009

**ASPEK PIDANA TERHADAP PENYIMPANGAN L/C DALAM KEGIATAN  
EKSPOR-IMPOR**



**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai persyaratan  
untuk menempuh ujian  
sarjana hukum**

**Oleh :**

**Nama : CHERRI NOFRIDA EKA PUTRI**

**Nim : 02043100138**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDERALAYA  
2009**

**ASPEK PIDANA TERHADAP PENYIMPANGAN  
L/C DALAM KEGIATAN EKSPOR-IMPOR**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : CHERRI NOFRIDA EKA PUTRI  
NIM : 0204310018  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Inderalaya, Februari 2009


Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



**Malkian Elvani, SH., M.Hum**  
NIP. 131 470 620



**Arfiana Nofera, SH., M.Hum**  
NIP. 131 789 519

Telah diuji dan lulus pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 24 Februari 2009

Nama : Cherri Novrida Eka Putri

NIM : 02043100138

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Tim Penguji :

1. Ketua : Malkian Elvani, SH.,M.Hum

(.....)

2. Sekretaris : Sri Turatmiyah, SH.,M.Hum

(.....)

3. Anggota : Syarifuddin Pettanasse, SH.,M.Hum

(.....)

4. Anggota : Annalisa Y, SH.,M.Hum

(.....)

Inderalaya, 24 Februari 2009

Mengetahui,

Dekan



(Handwritten signature of H. M. Rasyid Ariman S.H., M.H.)

H. M. Rasyid Ariman S.H., M.H  
NIP 130604256

*Motto :*

- **"BUKAN KEMENANGAN YANG KITA CARI TAPI BAGAIMANA CARA KITA UNTUK MENANG"**
- **"Sebaik-baiknya kamu sekalian adalah orang yang mau belajar pada Al, quran dan orang yang mau mengajarkan pada Al, quran". ( Hadist Riwayat Bukhori Bab Kefadolan Al, quran )**
- **"Dan demikian itu surga diwariskan kepada orang yang mau mengamalkan". ( Al, quran Surat Al, Zhuhruf Ayat 72 )**

*Kupersembahkan Kepada :*

*Kedua Orang Tuaku Tercinta*

*Kakakku dan Ayuk iparqu*

*Ponakanku Tersayank*

*Pacarqu Tecinta IloVe u*

*Almamaterku*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, kata pertama yang bisa penulis ucapkan. Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena telah memberikan nikmat kesempatan dan kesehatan atas selesainya penulisan skripsi ini dengan judul “ASPEK PIDANA TERHADAP PENYIMPANGAN L/C DALAM KEGIATAN EKSPOR-IMPOR”. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi komponen mendapatkan gelar kesarjanaan.

Penulis memilih judul tersebut di atas agar kirannya dapat dipahami bahwa L/C merupakan produk perbankan secara universal, sehingga perbankan tidak mungkin lepas dari transaksi L/C. Oleh karena itu, dalam upaya mencegah atau mengurangi terjadinya penipuan, maka kualitas penanganan dan pengawasan transaksi L/C perlu ditingkatkan melalui peningkatan kualitas SDM yang menangani dan juga SDM yang mengawasi transaksi L/C.

Penulis menyadari bahwa sebagai manusia biasa yang jauh dari kata sempurna maka dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kejanggalan-kejanggalan serta jauh dari kata lengkap dan sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangatlah diharapkan penulis.

Kepada seluruh pihak yang membantu dalam penulisan skripsi ini, penulis sampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kesempatan dan kesediaannya untuk membantu dalam penulisan skripsi ini.

Palembang, Februari 2009

Penulis,

Cherri Novrida Eka Putri

## **UCAPAN TERIMA KASIH :**

Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan kesehatan, ilmu pengetahuan dan hidayah-Nya sehingga penulisan Skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulis menyadari penyelesaian penulisan Skripsi ini tidak terlepas dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiyah, SH., M.Hum, selaku Pembantu Dekan Satu Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Arfiana Novera, SH., M.Hum, selaku Pembantu Dekan Dua Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Achmaturrahman, SH, selaku Pembantu Dekan Tiga Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Zulhidayat, SH, selaku Pembimbing Akademik.
6. Bapak Malkian Elvani, SH.,M.Hum, selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana dan Dosen Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Arfiana Novera, SH., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini.

8. Segenap Dosen dan staf pengajar, serta karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak sekali membantu selama penulis mengikuti pendidikan perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
9. Papa, Mama, Kakak-Kakakqu, terutama buat kekasihku tercinta yang selalu mensupport, LoveU Yank you are the best atas doa, nasehat, bimbingan, dukungan serta kasih sayang yang telah diberikan selama ini. Alhamdulillah Jaza Kumullahu Khoiron.
10. Temanqu cunong, yuk sari, intan alias ketan, akhirnya mpoet biso jugo tamat cooyy, heheeeee...makasih selama ini sudah kasih semangat.
11. Makasih Untuk tante dan oomqu yang selama ini sudah banyak membantu , te'yeni, te' andes, b'oma, mang taufik. akhirnya ponakanmu ini sarjana juge heeee..
- 12 Sahabat-sahabat terbaikku di kampus dan diluar, Taufiq, Tukul, Herbet, Anam, Nita, Ade, Siska, Haney , Irma, dan semuanya yang tidak bisa disebutkan satu persatu terima kasih telah menjadi bagian dari kenangan yang selalu kuingat selamanya.
13. Teman-teman seangkatanku 2004, Doni, Erwin, Erik, Vina, Pia, Eji,k, Sigit, Ebi, Widya, Siska, Irma, Anita, Elisabeth, Eep, Arif, Andre, Miftha, Ditha, Febrio, Alex Barus, Alex PH, dan semua teman-temanku yang telah lebih dulu menyelesaikan studinya, Fadil, Patie, Aan, Sasro, Bambang, Mimi, Maya, Vivi, Lea, Andrea, dan semua yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Thanks buat kalian yang sudah menjadi teman-temanku dan tetaplah jadi keluarga besar FH UNSRI.



14. Angkatan 2002, Mbak Yona..Makasih sudah banyak bantu selama ini, kalau memang selama ini puput ada salah puput minta maaf.


15. Angkatan 2003, Kak Arif, Kak bie-bie, Kak Acong, selamat y duluan jadi SH jangan lupu kalau nikah undang-undang oy dan yang tidak bisa disebutkan satu persatu-satu karena terlalu banyak, Serta Mbak Debi yang sudah menjadi SH, sukses buat kalian.

16. Serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini.

Semoga ALLAH SWT membalas semua amal dan budi baik mereka dan semoga skripsi ini bisa bermanfaat.

Palembang, Februari 2009

Cherri Novrida Eka Putri



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>I</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
A. Tinjauan Terhadap Transaksi Perdagangan Luar Negeri .....	13
1. Pengertian Perdagangan luar negeri .....	13
2. Dasar hukum Transaksi Perdagangan Luar negeri .....	15
3. Hak Dan kewajiban importir dan eksportir ....	18
4. Hal-Hal yang perlu diperhatikan serta syarat-syarat dalam perdagangan luar negeri .....	20

5. Tempat penyerahan barang Serta Cara-Cara Pelaksanaan Pembayaran Luar Negeri .....	20
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Kredit Berdokumen Luar Negeri (L/C)</b>	<b>24</b>
1. Pengertian Pengaturan Kredit Berdokumen Luar Negeri (L/C).....	24
2. Pihak-Pihak yang Terlibat Dalam L/C .....	27
3. Tatacara Membuka suatu L/C Serta Hubungan Para Pihak yang terkait dalam L/C .....	30
4. Dokumen-Dokumen yang diperlukan dalam jual beli dengan L/C .....	34
 <b>BAB III ASPEK PIDANA DALAM KEGIATAN EKSPOR- IMPOR DENGAN MENGGUNAKAN L/C</b>	 <b>38</b>
<b>A. Gambaran Umum Tentang Kredit Berdokumen Luar Negeri (L/C) .....</b>	<b>38</b>
1. Prosedur Penerbitan L/C dalam perdagangan luar Negeri .....	39
2. Keuntungan yang didapat dengan digunakanya L/C dalam perdagangan luar negeri .....	53
<b>B. Terjadinya aspek pidana dalam kegiatan ekspor- impor dan dengan menggunakan L/C akibatnya terhadap transaksi ekspor impor.....</b>	<b>56</b>

	C. Upaya hukum untuk mencegah terjadinya aspek pidana terhadap penggunaan L/C.....	70
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. KESIMPULAN.....	76
	B. SARAN .....	79
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>
	<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>81</b>



## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Salah satu sasaran dari pembangunan nasional adalah pembangunan dibidang ekonomi tanpa meninggalkan pembangunan dibidang lainnya, laju Pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi menuntut adanya persaingan yang cukup ketat di tingkat internasional sehingga usaha-usaha dibidang ekspor impor yang merupakan salah satu sumber devisa Negara harus berjalan lancar.

Kemelut kemerosotan ekonomi Indonesia tidak bisa diselesaikan dengan begitu mudah jika fundamental ekonomi tidak kuat dan pemerintah harus memulihkan perekonomian seperti sebagaimana tahun-tahun sebelumnya terjadinya ketidak seimbangan dalam neraca pembayaran mempunyai pengaruh yang besar terhadap negara yang menganut sistem perekonomian terbuka dengan adanya perdagangan terbuka maka ketergantungan antara satu negara dengan negara lain di dunia akan dapat diatasi misalnya adanya perubahan yang terjadi antara suatu negara akan dapat di ekspor ke negara lain yang mempunyai ketergantungan terhadap perekonomian dunia, yaitu : negara-negara industri maju seperti Amerika Serikat, negara-negara Eropa Barat dan negara-negara industri baru.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Perubahan Cadangan Devisa di Indonesia dan Pengaruhnya Terhadap Pembangunan <diakses melalui: [www.indoskripsi.com](http://www.indoskripsi.com) tanggal 12 Des 08>

Dalam usaha meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi kegiatan perdagangan sangat memegang peranan penting dan kegiatan perdagangan yang memegang peranan penting itu adalah perdagangan luar negeri: seperti dengan melakukan perekonomian terbuka semua faktor luar negeri seperti ekspor, impor, hutang jangka panjang dapat membawa pengaruh yang cukup berarti dalam perkembangan jumlah penawaran uang.<sup>2</sup>

Neraca perdagangan dapat memberikan sokongan terhadap perekonomian suatu negara, terutama ekspor, neraca pembayaran tidak selalu mengalami surplus tetapi juga mengalami kerugian (defisit) neraca pembayaran, di samping memberikan informasi mengenai posisi keuangan dan hubungan internasional juga dapat membantu pemerintah dalam mengambil kebijaksanaan di bidang moneter, fiskal dan pembayaran luar negeri. Sektor luar negeri merupakan sektor yang paling penting bagi negara yang berpendapatan perkapita rendah yang menganut sistem perekonomian terbuka. Menurut pendapat Khon bahwa suatu negara yang berpendapatan perkapita rendah dengan sistem perekonomian terbuka yang menganut sistem kurs yang ditentukan, kenaikan pengeluaran berarti kenaikan pendapatan.

Tuntutan ekonomi antar bangsa pada era pasar bebas merupakan tantangan yang banyak mengandung permasalahan jika dibandingkan dengan perdagangan dalam negeri. Transaksi perdagangan internasional dapat menimbulkan masalah karena aktivitas bisnis bergerak dengan cepat melampaui perbedaan-perbedaan baik dilihat

---

<sup>2</sup> Ibid, hlm. 123

dari sudut kultur, waktu, ekonomi, sosial, budaya maupun mata uang yang berlaku di negara masing-masing.

Dalam kegiatan ini suatu hal yang sangat lazim bila sistem pembayaran dengan menggunakan *letter of credit (LC)* digunakan dengan mengadaptasi azas saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat didalamnya.

Kasus bobolnya Bank BNI dengan jumlah cukup spektakular dengan memanfaatkan system pembayaran ini, yang kemudian disusul dengan “perampokan” Bank BRI seolah judul roman “tak putus dirundung malang”. Kasus ini juga mempertebal kepercayaan kita akan rendahnya etika profesionalisme pengelola industri perbankan dan lemahnya system pengawasan bank terutama system pengawasan internal<sup>3</sup>. Padahal etika profesionalisme sangat penting bagi pengelolaan bank karena pada dasarnya kekayaan yang dikelola oleh pengurus bank sebagian besar merupakan kekayaan masyarakat yang dipercayakan padanya. Pada tahun-tahun terakhir ini perbankan memang telah mengalami suatu ujian yang sangat berat terutama dalam profesionalisme kepengurusan bank. Sebenarnya hal tersebut tidak hanya terjadi pada industri perbankan Indonesia tetapi juga pada industri perbankan di luar negeri. Hal ini dapat dilihat dari besarnya kerugian yang diderita oleh bank multinasional yang disebabkan oleh pengurus bank seperti pada *the Daiwa Bank*<sup>4</sup>,

---

<sup>3</sup> Zulkarnaen Sitompul, “Skandal BNI dan Pengawasan Internal”, *Pilars*, No.32/Th.VI/17-23 November 2003, hal. 100.

<sup>4</sup> Toshihide Iguchi, Executive Vice President Daiwa Bank Cabang New York melakukan transaksi illegal sebesar USD 1,1 milyar yang menyebabkan ditutupnya bank tersebut oleh Pemerintah AS. Untuk selengkapnya lihat Keterangan Pers United States Attorney Southern District of New York, tanggal 2 November 1995. Keterangan Pers ini dapat diperoleh pada website [http://www. leclaw.com/files/cur45.htm](http://www.leclaw.com/files/cur45.htm).

*Baring Bank* dan *Bank of Credit and Commerce International (BCCI)* yang berakibat ditutupnya bankbank tersebut. Masing-masing bank ini menderita kerugian melebihi US\$ 1 miliar yang disebabkan oleh tindakan manajemen yang melawan hukum.<sup>5</sup>

Pembayaran dengan cara pembukaan L/C terjadi dengan pembayaran yang dilakukan oleh bank atas permintaan pembeli (importir) yang ditunjukkan kepada bank lain, atau Bank di negara eksportir sebagai suatu jaminan dari pembeli kepada penjual terhadap barang-barang yang dikirim. Untuk itu yang membuka L/C adalah importir di sebuah bank dimana ia berdomisili dan dilakukan untuk mempermudah cara pembayaran yang aman kepada pihak eksportir. Jadi pihak eksportir dan importir sama-sama memperoleh keuntungan dari penggunaan L/C. Bagi eksportir, L/C merupakan jaminan pembayaran dari bank sedangkan bagi importir L/C menjamin bahwa pembayaran kepada eksportir baru dilaksanakan setelah syarat-syarat dan dokumen dipenuhi.

Penyelesaian transaksi antara eksportir dengan importir sangat tergantung dari jenis L/C. Ada beberapa jenis L/C yang dikenal dalam transaksi perdagangan internasional seperti:<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Pada Baring Bank dilakukan oleh Pedagang derivative dan komoditi dan pada BCCI dilakukan oleh Presiden dan wakilnya. Thomas C. Baxter, Jr. and Ramasastry, "The Importance of Being Honest - Lesson from an Era of Large-Scale Financial Fraud," *Saint Louis University Law Review*, (Winter 1996), hal. 19.

<sup>6</sup> Agus Sugiharto, *Letter Of Credit Dalam Perdagangan Internasional*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2007.



1. *Restricted L/C*

Yaitu Suatu L/C menegaskan bahwa Issuing Bank Menunjuk suatu bank tertentu (Nominated Bank) untuk membayar, melakukan pembayaran, mengaksep wesel atau menegosir suatu dokumen yang sesuai dengan syarat & kondisi L/C.

2. *Revolving L/C*

Yaitu Suatu jenis L/C yang dapat direalisasikan secara berulang-ulang dalam jangka waktu dan jumlah tertentu dengan syarat/ kondisi sama atau dapat diperbaharui/ dinyatakan kembali tanpa adanya amadement khusus atas L/C tersebut.

3. *back to back L/C*

Yaitu Suatu L/C yang dibuka oleh bank atas permintaan dan instruksi "APPLICANT" , berikan suatu L/C (master L/C) yang diterima dari bank lain dimana "APPLICANT" tersebut sebagai *Beneficiary* dari L/C yang digunakan sebagai master.


4. *Red Clause L/C*

Yaitu Suatu L/C didalamnya terdapat Special Condition yang memberikan kuasa kepada Confirming Bank atau Bank yang ditunjuk untuk melakukan pembayaran dimuka kepada *Beneficiary* atau yang mengizinkan *Beneficiary* menarik uang muka sebelum penyerahan dokumen seperti yang diisyaratkan L/C.

5. *Transferable L/C*

Yaitu Suatu L/C memperkenalkan *Beneficiary* (pertama) yang tercantum dalam L/C untuk meminta Nominated Bank memindahkan seluruh atau sebagian nilai L/C kepada satu atau beberapa *Beneficiary* lain (kedua) sesuai pasal 48 UCP-500

Berikut ini merupakan contoh skema mekanisme proses penyelesaian L/C guna memperlancar kegiatan perdagangan antara eksportir dan importir yaitu :<sup>7</sup>



#### KETERANGAN :

1. Importir dan eksportir mengadakan perjanjian dan persetujuan barang yang tertuang dalam *sales contract*.
2. Importir melakukan pembukaan L/C di *Opening bank*.
3. Berdasarkan aplikasi importir, *Opening bank* meneruskan L/C ke *Advising bank* berikut syarat-syarat yang harus dipenuhinya.
4. L/C berikut dokumen diserahkan oleh *advising bank* kepada eksportir.

<sup>7</sup> Kasmir, Ibid, hlm, 124

5. Setelah menerima dokumen dari *advising bank* maka eksportir mengirim barang kepada importir sesuai perjanjian.
6. Bukti pengiriman barang berikut dokumen oleh eksportir diserahkan untuk memperoleh pembayaran dari *advising bank*.
7. *Advising bank* akan melakukan pembayaran setelah mempelajari dokumen yang diserahkan eksportir memenuhi syarat.
8. *Advising bank* meneruskan dokumen pembayaran dan pengapalan barang kepada.
9. *Opening bank* untuk menerima pembayaran kredit *opening bank* akan mempelajari dokumenn dari *advising bank* dan apabila sudah lengkap dan barulah akan dibayar kembali.
10. *Opening bank* memberitahukan importir atas kedatangan dokumen atas eksportir.
11. Importir akan melunasi pembayaran L/C yang telah dibuatnya serta memperoleh dokumen yang dikirim oleh *Advising bank*.

Letter of Credit (L/C) dapat dilihat dari Aspek Hukum lainnya yaitu hukum pidana, kendati ketentuan hukum tentang L/C tersebut dilaksanakan dengan ketentuan hukum perdata, *Uniforms Customs and Practice for documentery of credit (UCP)* maupun pemerintah yang mengatur tentang pelaksanaan perdagangan internasional, namun tidak menutup kemungkinan adanya tindakan pidana terhadap penyimpangan penggunaan L/C oleh para pihak yang terkait.

Berdasarkan asas hukum pidana tersebut diatas yang lebih lanjut nantinya diuraikan di dalam pasal-pasal pada KUHPidana yang berhubungan dengan unsur perbuatan pidana dari Praktek Penggunaan *Letter of Credit* di Indonesia antara lain yaitu :

- a. Pemalsuan dokumen ;
- b. Penipuan dan Penggelapan .

Penyimpangan antara lain dari segi dokumen yang diajukan permohonan kepada Bank dapat melakukan **pemalsuan ataupun manipulasi dokumen** yang berisikan *B/L, Certificate Of Origin dan Shipping Document*. Hal lain yang dapat terjadi dimana penjual memberikan dokumen yang belum sempurna serta penyimpangan terhadap syarat-syarat L/C.

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis memilih judul: ***“Aspek Pidana Terhadap Penyimpangan L/C Dalam Kegiatan Ekspor – Impor”*** , yang menurut penulis sangat menarik untuk dibahas dan juga ditelaah.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana terjadinya aspek pidana dalam kegiatan ekspor-impor dan dengan menggunakan L/C apa akibatnya terhadap transaksi ekspor impor?

2. Upaya hukum apa saja yang digunakan untuk mencegah terjadinya aspek pidana terhadap penggunaan L/C?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui terjadinya aspek pidana dalam kegiatan ekspor-impor dengan menggunakan L/C serta akibatnya terhadap transaksi ekspor impor.
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya aspek pidana terhadap penggunaan L/C.

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Dari penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktek, adapun manfaat tersebut antara lain :

#### **1. Manfaat teoritis**

Memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan di bidang hukum.

#### **2. Manfaat praktis**

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya kalangan eksportir dan importir mengenai pentingnya penggunaan L/C dalam jual beli internasional.
- b. Sebagai suatu masukan bagi pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan pemerintah dalam perdagangan luar negeri.

### **E. METODE PENELITIAN**

#### **1. Jenis Penelitian**

Metode masalah ini adalah penelitian yang menggunakan dalam pendekatan deskriptif analisis yaitu pendekatan yang mengacu kepada teori-teori yang dimana

penelitian jenis ini peneliti sudah mendapatkan atau memiliki gambaran data awal tentang permasalahan yang akan diteliti. dalam pendekatan ini juga sumber yang di dapat ditunjang dari bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

## 2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis empiris yaitu dengan menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan, dan data sekunder yaitu dengan mengumpulkan data pustaka dan segala sumber yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan adalah yang bersumber pada :

### 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. untuk mendapatkan data primer ini penulis mengadakan wawancara secara mendalam.

### 2. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu akan diperoleh melalui studi pustaka dan dokumen.

## 4. Tehnik Pengumpulan Data

a. Data Sekunder yaitu data utama yang diperoleh melalui studi pustaka yang memiliki:

1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan- bahan yang dapat membantu didalam penelitian ini seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Kitab Undang-Udang Hukum Pidana (KUHP).

2. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum dan kamus khusus.

Data sekunder penulis peroleh dari literatur yang ada pada :

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Sriwijaya.
  - b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
  - c. Literatur-literatur lainnya.
3. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain : Buku-buku, hasil penelitian yang telah dipublikasikan, makalah-makalah dan karya tulis.

#### b. Data Primer

Adalah data dari lapangan yang dikumpulkan dengan metode wawancara terstruktur dengan membuat daftar pertanyaan sebagai pedoman dan dapat dikembangkan di lapangan.

#### 5. Tehnik Penentuan Informan

Informan ditentukan secara purposive sampling yaitu :

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.Kantor Wilayah 03 Palembang unit pengelolaan hukum wilayah

#### 6. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian di lakukan di kota Palembang. Penulis disini mengambil lokasi penelitian di Bank BNI Cabang Palembang.

## 7. Teknik Pengumpulan Data

- Wawancara

Yaitu mengumpulkan data yang dapat membahas pokok permasalahan dengan cara menanyakan langsung (tatap muka) mengenai objek yang diteliti dengan pedoman daftar wawancara yang dibuat secara terstruktur dan bersifat terbuka yang berkaitan dengan permasalahan.

## 8. Analisis Data

Data yang diperoleh dari sumber bahan hukum akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu bentuk pengolahan data yang awalnya panjang lebar kemudian diolah menjadi suatu data yang ringkas dan sistmatis, selanjutnya diambil kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan dalam skripsi ini.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku/Literatur

- Amir, MS, 1984, *Seluk Beluk Teknik Perdagangan Luar Negeri, Suatu Penuntun Impor Ekspor*, Seri Umum No 2 PT. Pustaka Binaman Pressindo, Cetakan 5 Jakarta
- ....., 1996, *Letter of Credit Dalam Bisnis Ekspor Impor*, PT. Pustaka Binaman Pressindo, Seri Umum, No 18, Jakarta
- Agus Sugiharto, 2004, *Peran Bank Dan Best Practice Dalam Documentary Credit*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta
- ....., 2007, *Letter of Credit Dalam Perdagangan Internasional, Pusat Pengkajian Hukum*, Jakarta
- A Robert Abboud, *Money in the Bank How Safe Is It*, (Homewood: Bank Administration Institute, 1988)
- Emmy Pangiribuan Simanjuntak, 1989, *Pembukaan Kredit Bedokumen (Documentary Creditopening)*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta
- Gunawan Widjaya-Ahmad Yani, 2001, "*Hukum Transaksi Internasional*" Edisi 1, Cetakan 1, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta
- HMN, Purwosutjipto, 1998, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Hukum Jual Beli Perusahaan*, Jilid 4, Cetakan III, Djembatan, Jakarta
- Kusumaningtuti, S.S, 2004, *Letter of Credit Dalam Perdagangan Internasional dan Aspek Hukumnya*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta
- Kasmir, 2007, *Manajemen Perbankan*, Edisi 1-7, PT. Raja Grafindo, Jakarta
- Ramlan, Ginting. 2007, *Transaksi Bisnis dan Perbankan Internasional*, Salemba IV, Jakarta
- Rasyid, Ariman, 2006, *Pengantar Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan I, Unsri, Palembang
- Salim HS, 2004, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta

Zulkarnain Sitompul, 2002, *Perlindungan Dana Nasabah Bank Suatu Gagasan tentang Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia*, Jakarta: Program Pascasarjana FH UI

**Website:**

1. <http://www.CNN.com>
2. <http://www.elsam.co.id>
3. <http://www.globalpolicy.go.id>
4. <http://www.hukumonline.com>
5. <http://www.indoskripsi.com>
6. <http://www.kompascybermedia.com>
7. <http://www.mediaindonesia.com>
8. <http://www.suarapembaruan.com>
9. <http://www.un.org>
10. <http://www.wikipedia.org>

**LAMPIRAN**

**Peraturan Perundang-undangan dan Dokumen lainnya**

Harian *Sumatera Ekspres*, tanggal 14 November 2003

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Uniform Customs and Practice For Documentary Credit, 500 dan 600

